



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0013/Pdt.P/2019/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan:

1. Jumaen bin Kromo Kasian, Tempat Tgl Lahir Tebing Tinggi, 15 November 1968, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, beralamat di RT.018, Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. Suryani binti Parto Wiryo, Tempat Tgl Lahir Tebing Tinggi, 05 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SD, mengurus rumah tangga, beralamat di RT.018, Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 15 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan register perkara Nomor 0013/Pdt.P/2019/PA.Ktl pada hari itu juga, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober Tahun 1989, di Gaya Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan Wali Nikah Parto Wiryo, Hubungan Wali Nikah ayah Kandung;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu disaksikan dua orang saksi yang bernama Musiran (Alm) dan Parlan

Halaman 1 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), dengan mas kawin berupa Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua (2) orang anak bernama:

- a. Maharani binti Jumaen (Pr)
- b. Novita sari binti Jumaen (Pr)

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan juga tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain;

7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan ;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Jumaen bin Kromo Kasian dan Pemohon II Suryani binti Parto Wiryo yang dilangsungkan pada 10 Oktober Tahun 1989, di Gaya Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon I (Jumaen) Nomor 1509021511680001 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten tebo, tanggal 13-12-2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai uang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh hakim tunggal di beri kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon II (Suryani) Nomor 1509024507700002 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten tebo, tanggal 13-12-2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai uang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh hakim tunggal di beri kode P.2;

B. Bukti saksi

1. **Amri bin Ismail**, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 03, Desa Sungai Aro, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, saksi adalah tetangga Pemohon, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, yang berdomisili di Kabupaten Tebo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertetangga dengan saksi sekitar 8 tahun;
- Bahwa tidak saksi hadir pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa menurut informasi Pemohon ketika pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan yang dapat menyebabkan haramnya untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa sejak tinggal bertetangga dengan saksi sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II selalu hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri, dan semua tetangga dilingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, dan sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi bercerai.

2. Rasid bin Daramon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 03, Desa Sungai aro, Kecamatan tebo Ilir, Kabupaten Tebo, saksi adalah tetangga Pemohon, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, yang bertetangga dengan saksi sekitar 8 tahun;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

Halaman 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan yang dapat menyebabkan haramnya untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa sejak pernikahannya tersebut sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II selalu hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri, dan semua tetangga dilingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, dan sampai sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi bercerai.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti lain lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim tunggal merujuk kepada berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan hukum Islam, namun sampai saat ini ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Kompilasi hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta nikah, dan apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, harus diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, sejauh perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Muara Tebo, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan penjelasannya, perkara isbat nikah termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya menyatakan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan kedua Pemohon sama-sama beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, maka permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi-saksi bernama AMRI BIN ISMAIL dan Rasid bin Daraman yang berdasarkan pemeriksaan Hakim ternyata kedua saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, kedua saksi tidak berkepentingan terhadap perkara ini juga saksi-saksi mengetahui sendiri apa yang dikemukakannya dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hakim perlu menimbang kedudukan saksi I dan saksi II yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang kedudukannya hanya sebagai saksi yang masuk dalam kategori *testimonium de audito*, bahwa dalam hal tertentu, keterangan *testimonium de audito* dapat diterima secara eksepsional, yang membenarkan atau mengakui *testimonium de audito* sebagai alat bukti, antara lain dengan adanya faktor yang dijadikan dasar membenarkan *testimonium de audito* sebagai alat bukti.

Halaman 6 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi testimonium de audito tersebut mendapatkan informasi langsung dari Pemohon I dan Pemohon II serta dari orang-orang yang hadir saat pelaksanaan akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bahwa pelaksanaan akad nikah tersebut telah memenuhi syarat dan rukun menurut agama Islam sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang rukun dan syarat perkawinan yang mewajibkan adanya kedua calon mempelai, wali nikah, saksi nikah, dan akad nikah (ijab qabul), kemudian juga dikuatkan oleh tidak adanya pihak yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang selalu tinggal bersama seperti layaknya suami isteri dan tidak ada orang yang keberatan/menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II oleh karenanya kesaksian saksi pertama dan saksi kedua tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memperkuat persangkaan hakim tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam dan keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 308 K/Pdt/1959 Tanggal 11 November 1959 dan telah sesuai dengan maksud Pasal 310 R.Bg tentang tata cara mempergunakan persangkaan sebagai alat bukti, oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlu mengemukakan dalil fiqih tentang kedudukan keterangan kedua orang saksi (lin Sihombing bin F.A. Sihombing dan Agus Priadi bin Nanang) yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*syahadah al-istifadhah*) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang artinya: "*Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya*" (Fiqhus Sunnah, Jilid III, Hal.426);

Halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, maka terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Hakim tunggal berpendapat bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materiil karena ia telah hadir secara in person di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa secara terpisah dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, yang berdomisili di Kabupaten Muara Tebo.
- Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak 8 tahun yang lalu karena bertetangga;
- Bahwa selama bertetangga dengan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan tidak ada hubungan yang menyebabkan keduanya haram nikah (mahram), dan tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagai orang yang beragama Islam, yang disebut sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah adalah:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan adalah bahwa setiap orang yang terkait dengan acara perkawinan tersebut haruslah sama-sama orang Islam, antara calon suami dan isteri tidak terlarang melangsungkan

Halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, calon isteri harus tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain, dan wali yang menikahkan haruslah wali yang sah, yaitu wali nasab atau wali hakim, dengan dua orang saksi nikah serta harus dilangsungkan ijab dan Kabul dalam satu waktu yang bersambung sebagaimana diatur dalam pasal 15 sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II oleh karena itu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dilakukan dengan wali yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti semua rukun dan syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinannya yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 1989, di Gaya Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka 2 dan angka 3 huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat: ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 7 ayat (3) huruf (e), pasal 14, pasal 18, pasal 20, pasal 21 dan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Jumaen bin Kromo kasian**) dengan Pemohon II (**Suryani binti Parto Wiryo**) yang dilaksanakan di pada tanggal 10 Oktober 1989;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Jumaen bin Kromo kasian**) dengan Pemohon II (**Suryani binti Parto Wiryo**) untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dan dibacakan oleh hakim tunggal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1440 H, oleh Hj. BAIHNA, S.Ag.,M.H. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh IZZAMI THAUFIQ, S.H., M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim tunggal,

Hj. BAIHNA, S.Ag.,M.H.

Panitera,

IZZAMI THAUFIQ, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-

Jumlah = Rp 491.000,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman